



Penghapusan Ambang Batas Parlemen: Analisis Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Hukum Tata Negara

Dzakwan Fadhil Putra Kusuma¹⁾, Muhammad Zidan Masykur²⁾, Muh Rakhul Rahman³⁾, Nurlaili Rahmawati⁴

¹ Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia. e-mail: ksmptra2410@gmail.com

² Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia. e-mail : mhmmzdnsykr@gmail.com

³ Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia. e-mail: rhlrhmn28@gmail.com

⁴ Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia. e-mail: nmurlaili086@uinjkt.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

Ambang Batas Parlemen; Putusan MK; Hak Politik; Tata Negara

How to cite:

Kusuma, D. F. P., et.all, 2024, Penghapusan Ambang Batas Parlemen: Analisis Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Hukum Tata Negara. Palangka Law review vol: 4, no: 02; edisi: September 2024

ABSTRAK

Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang menghapus parliamentary threshold 4% dan menyerahkan pengaturannya kepada DPR dan Pemerintah menandai langkah penting dalam sistem politik Indonesia. Putusan ini tentu mempunyai dampak positif dan negatif. Dampak positif nya adalah *pertama*, terjadi keseimbangan antara jumlah kursi DPR dan suara sah secara nasional serta mengurangi suara yang terbuang. *Kedua*, mendorong partisipasi politik menjadi lebih beragam *Ketiga*, memperkuat demokrasi dengan menghapus hambatan struktural yang menghalangi partisipasi politik yang lebih luas dan inklusif. Sedangkan dampak negatifnya, *pertama*, dapat menurunkan standar kualitas partai politik itu sendiri karena akan menjamurnya partai politik baru yang secara *track record* dan kualitasnya belum terjustifikasi. *Kedua*, Pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat di Parlemen semakin susah karena semakin heterogen dan menciptakan instabilitas politik. *Ketiga*, penghapusan ambang batas parlemen tidak sejalan dengan sistem pemilu di Indonesia.

Copyright © 2021 PALAREV. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Pemilu adalah sarana untuk memilih para pemimpin negara oleh rakyat untuk menyelenggarakan pemerintahan negara sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.¹ Pemilihan umum di Indonesia diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan (Lembaga Legislatif) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.² Di dalam kontestasi pemilu legislatif DPR RI tentunya perlu adanya *Parliamentary threshold*.

Parliamentary threshold merupakan syarat ambang batas perolehan suara partai politik untuk bisa masuk di parlemen.³ Perhitungannya dilakukan setelah hasil jumlah suara masing-masing partai politik diketahui seluruhnya, kemudian dibagi dengan jumlah suara secara nasional. Ketentuan ambang batas *parliamentary threshold* tertuang dalam Pasal 414 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa: "Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara minimal 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR RI.

Ketentuan ambang batas perolehan kursi parlemen ini terjadi pro kontra di kalangan masyarakat. bagi yang pro, dengan adanya *parliamentary threshold* maka akan terciptanya penyerdahanan partai politik. Namun, bagi partai kecil tetapi anggota partai tersebut mendapat suara banyak, tentunya ambang batas perolehan kursi parlemen sangat merugikan karena menghilangkan kesempatan calon legislator yang memperoleh kursi anggota DPR karena partai politik pengusung nya tidak memenuhi ambang batas *parliamentary threshold*.⁴

Padahal, semestinya proses pengembangan demokrasi harus diletakkan dalam kerangka kepentingan bangsa yang lebih besar, yaitu memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Karena menurut beberapa pihak sistem pemerintahan presidensial hanya akan dapat berjalan efektif jika didukung oleh sistem multipartai sederhana, dan maka dari itu, *Parliamentary Threshold* merupakan salah satu pola penyederhanaan partai politik melalui peraturan perundang- undangan.⁵ Filosofis idealnya ialah dengan adanya pembatasan parpol, maka visi, misi, dan program yang diusung parpol akan semakin jelas, transparan, dan akuntabilitas dengan diterjemahkan secara nyata sehingga bermanfaat bagi rakyat. Selain itu, dengan jumlah partai terbatas, idealnya 5-7 parpol, rakyat akan lebih mudah mengenal parpol, sehingga rakyat tak dibuat bingung saat menentukan pilihannya. Hal lain terkait dengan penyederhanaan parpol adalah melalui ujian mengikuti pemilu. Artinya, jika dalam pemilu suatu parpol mendapatkan

¹ Ma'ruf, Z. (2023). Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dalam Pengawasan Pemerintahan Desa Ditinjau Dari Aspek Politik Hukum. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(3), 1793-1810.

² Hidayat, A. (2020). Manfaat Pelaksanaan Pemilu Untuk Kesejahteraan Masyarakat. *Politicon: Jurnal Ilmu Politik*, 2(1), 61-74.

³ Firdaus, S. U. (2011). Relevansi parliamentary threshold terhadap pelaksanaan pemilu yang demokratis. *Jurnal Konstitusi*, 8(2), 91-112.

⁴ Fahri Bachmid, *Eksistensi Kedaulatan Rakyat dan Implementasi Parliamentary Threshold dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, SIGn Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 2, Maret 2021, hlm. 90.

⁵ Haq, K. P. I., & Fatimah, S. (2022). Rancang Bangun Sistem Kepartaian di Indonesia Menuju Sistem Multipartai Sederhana dalam Perspektif Hukum. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 4(1), 30-43.

suara yang signifikan (sesuai dengan aturan Undang-Undang Pemilu), maka parpol tersebut memang layak untuk ikut bertarung dalam pemilihan umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang menghapuskan *parliamentary threshold* sebesar 4% menandai langkah penting dalam sistem politik Indonesia. Ambang batas parlemen adalah ketentuan yang menetapkan persentase minimum suara yang harus diperoleh partai politik dalam pemilu untuk mendapatkan kursi di parlemen. Sebelumnya, ambang batas ini ditetapkan sebesar 4%. Namun, MK memutuskan untuk menghapus ketentuan ini dengan tujuan meningkatkan pluralisme politik dan keadilan representasi. Putusan ini didasarkan pada uji materi yang menilai konstitusionalitas ambang batas 4%, yang dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi dan keadilan representasi yang dijamin dalam UUD 1945.⁶ Prinsip-prinsip tersebut meliputi kesetaraan suara, kebebasan berpolitik, dan hak atas representasi yang adil. MK berargumen bahwa ambang batas parlemen menghambat hak-hak politik warga negara, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan hak untuk memiliki suara yang diwakili secara adil di parlemen. Penghapusan ambang batas ini diharapkan dapat menghilangkan hambatan struktural yang menghalangi partisipasi politik yang lebih luas.⁷

Tujuan utama penghapusan ambang batas ini adalah untuk meningkatkan pluralisme politik, menjamin keadilan representasi, memperkuat demokrasi, mengakomodasi kepentingan minoritas, dan mendorong partisipasi politik. Dengan tidak adanya ambang batas, lebih banyak partai politik, termasuk partai kecil dan baru, memiliki kesempatan untuk mendapatkan kursi di parlemen. Hal ini memungkinkan beragam ideologi dan kepentingan masyarakat untuk terwakili, memperkaya debat politik dan kebijakan publik. Selain itu, penghapusan ambang batas juga bertujuan untuk memastikan bahwa setiap suara yang diberikan dalam pemilu memiliki kesempatan yang adil untuk terwakili di parlemen. Namun, putusan ini juga menimbulkan tantangan, seperti potensi meningkatnya fragmentasi di parlemen yang bisa mempersulit pembentukan pemerintahan yang stabil. Koalisi mungkin menjadi lebih kompleks dan pemerintahan mungkin menjadi lebih rentan terhadap instabilitas politik. Meskipun demikian, perubahan ini diharapkan dapat memperkuat sistem demokrasi dengan menghapus hambatan struktural yang menghalangi partisipasi politik yang lebih luas dan inklusif. Secara keseluruhan, Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 membuka ruang untuk diskusi yang lebih luas tentang penyederhanaan sistem kepartaian dan efektivitas pemerintahan di Indonesia, dengan harapan dapat mewujudkan representasi yang lebih adil dan demokrasi yang lebih kuat.

2. Metode

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep dan tujuan *Parliamentary*

⁶ Andri, A. (2023). Kontra Produktif Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

⁷ Putri, A. L., & Raihan, M. (2023). Pengaruh Sistem Pemilu Jerman Terhadap Keterwakilan Perempuan Di Parlemen. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(2), 1230-1238.

Threshold, materi muatan Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 serta dampak putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 tentang pembahasan penghapusan ambang batas penghapusan *Parliamentary Threshold*. Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menguraikan data tentang keadaan sosial serta mengungkapkan suatu aturan objek penelitian. Data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal serta artikel non ilmiah. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan fokus pada objek penelitian yang diteliti yaitu mengenai ambang batas parlemen yang didapatkan dari bahan hukum primer, sekunder maupun tertier.

3. Main Heading of the Analysis or Results

3.1. Konsep dan Tujuan *Parliamentary Threshold*

Indonesia sebagai negara yang menganut prinsip demokrasi, masyarakat diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat, gagasan, ide, berkumpul, dan berserikat sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat 3 UUD NRI 1945. Kebebasan tersebut diwujudkan dalam sebuah wadah organisasi yang disebut dengan Partai Politik. Setiap partai politik mempunyai visi misi dan landasan ideologi yang berbeda yang bertujuan untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat yang beranekaragam. Oleh sebab itu, muncullah berbagai macam partai politik akhirnya menciptakan sistem kepartaian.⁸

Menurut Maurice Duverger sebagaimana dikutip Miriam Budiardjo, mengklasifikasikan sistem kepartaian menjadi 3 (tiga), yaitu sistem partai tunggal, sistem dwi partai dan sistem multi partai.⁹ Di Indonesia sistem kepartaian yang dianut adalah sistem multi partai hal ini bertujuan untuk mengakomodir keanekaragaman budaya, etnis, dan keyakinan masyarakat Indonesia.¹⁰ Dengan sistem multi partai ini, Indonesia menggunakan sistem multi partai sederhana dengan adanya *parliamentary threshold* (ambang batas parlemen) untuk menyaring partai-partai politik yang bisa menduduki kursi di parlemen.

Parliamentary threshold (ambang batas parlemen) adalah ketentuan yang menetapkan persentase minimum suara yang harus diperoleh partai politik dalam pemilu untuk mendapatkan kursi di parlemen.¹¹ *Parliamentary threshold* adalah mekanisme yang digunakan untuk mengatur jumlah partai politik di parlemen, dengan tujuan mempermudah proses pengambilan keputusan dan meningkatkan stabilitas pemerintahan. Ambang batas ini mencegah partai-partai kecil dengan dukungan minimal untuk masuk ke parlemen, yang diharapkan dapat mengurangi fragmentasi politik.

⁸ Al-Fatih, S., Safaat, M. A., & Dahlan, M. (2015). *Reformulasi parliamentary threshold yang berkeadilan dalam pemilu legislatif di Indonesia*. Brawijaya University, hlm. 21.

⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 415

¹⁰ Pakaya, S., & Dali, A. (2021). Demokrasi dan sistem kepartaian di Indonesia. *At-Tanwir Law Review*, 1(1), hlm. 85.

¹¹ Putusan MK: Ambang Batas Parlemen 4 Persen Harus Diubah Sebelum Pemilu 2029," Kompas.com, 2024,

Secara historis, ambang batas parlemen angkanya naik dari tahun ke tahun pelaksanaan pemilu. Pada pemilu tahun 2009, ambang batas parlemen sebesar 2,5% pada pemilu 2014 sebesar 3,5% dan pada tahun 2019 dan 2024 sebesar 4%. Hal ini menunjukkan adanya upaya penyederhanaan partai politik sehingga para legislator yang duduk di parlemen mempunyai massa atau dukungan besar dari masyarakat. Bahkan PDIP dan Golkar saat itu hingga menjelang Pemilu 2024 masih mewacanakan ambang batas parlemen sebesar 5% dengan alasan untuk mendukung efektivitas pemerintahan. Usulan ambang batas 5% yang terus digulirkan itu tentu akan menguntungkan PDIP dan Golkar sebagai partai besar yang menempati posisi teratas perolehan suara dan kursi di parlemen.¹²

Tujuan dari adanya ambang batas parlemen ini sebagai upaya untuk penyederhanaan partai politik karena hal ini akan berakibat terhadap kuatnya sistem presidensiil sehingga pemerintahan akan berjalan secara efektif dan stabil.¹³ Selain itu ambang batas parlemen juga digunakan untuk mendorong pembangunan partai politik yang lebih sehat sesuai peran dan fungsi partai politik. Selanjutnya apabila terdapat partai politik yang tidak lolos ambang batas parlemen maka hal ini akan mendorong partai tersebut untuk melakukan reformasi kepartaian, selain itu partai politik juga dapat memilih untuk mempertahankan eksistensi partai dengan cara memperkuat pengkaderan dan keanggotaan atau melebur kedalam partai lain.¹⁴ Misalnya 10 partai kristen melebur atau tergabung kedalam Partai Damai Sejahtera.

3.2. Materi Muatan Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023

Di Indonesia, ambang batas parlemen sebelumnya ditetapkan sebesar 4%, namun untuk pemilu 2029 ambang batas ini telah dihapus oleh MK melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 116/PUU-XXI/2023 dengan tujuan untuk meningkatkan pluralisme politik dan keadilan representasi. Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 didasarkan pada uji materi ketentuan Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang diajukan oleh Perludem.¹⁵ Dalam "Pasal 414 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, ditentukan bahwa ambang batas parlemen atau parliamentary threshold adalah 4 % dari total suara sah nasional." Artinya Parpol yang tidak memperoleh minimal 4% suara dalam Pemilu 2019 maupun 2024 tidak berhak memiliki kursi di Parlemen.

Dalam Putusannya MK mengatakan pasal tersebut konstitusional bersyarat, dan meminta pembentuk Undang-Undang untuk merevisi Undang-Undang Pemilu terkait ambang batas parlemen yang digunakan untuk pemilu tahun 2029 nanti. Dalam putusannya, MK berargumen bahwa ambang batas parlemen menghambat hak-hak

¹² Fuji Lestari dan Yonna Wati, "PEMBERLAKUAN PARLIAMENTARY THRESHOLD DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM", Jurnal Pro Justicia, Vol. 1 No. 1 (2020)

¹³ Adelina, A. (2018). *Relevansi Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) dengan Sistem Presidensial di Indonesia* (Master's thesis, Universitas Islam Indonesia).

¹⁴ Al-Fatih, S. (2020). Pembentukan Norma Ambang Batas Parlemen Dalam Perspektif Teori Kritis Jurgen Habermas. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, 1(1), hlm. 31.

¹⁵ Supriyadi, A., Fiorinimatika, A., Aminwara, R., Fahrurrozi, F., & Imawanto, I. (2024). Penafsiran Konstitusi Terhadap Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 Tentang Ambang Batas Parlemen. *Ganec Swara*, 18(1), hlm. 592

politik warga negara yang dijamin oleh konstitusi, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan hak untuk memiliki suara yang diwakili secara adil di parlemen. Penghapusan ambang batas ini diharapkan dapat menghilangkan hambatan struktural yang menghalangi partisipasi politik yang lebih luas.

Tujuan Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 adalah *pertama*, meningkatkan pluralisme politik tanpa ambang batas, lebih banyak partai politik, termasuk partai kecil dan baru, memiliki kesempatan untuk mendapatkan kursi di parlemen. Hal ini memungkinkan beragam ideologi dan kepentingan masyarakat untuk terwakili, memperkaya debat politik dan kebijakan publik. *Kedua*, menjamin keadilan representasi, ambang batas parlemen sering dianggap menghambat keadilan representasi karena partai kecil dan kelompok minoritas sulit mendapatkan kursi meskipun memiliki dukungan signifikan dari sebagian masyarakat. Penghapusan ambang batas bertujuan untuk memastikan bahwa setiap suara yang diberikan dalam pemilu memiliki kesempatan yang adil untuk terwakili di parlemen. *Ketiga* memperkuat demokrasi dengan menghapus hambatan struktural yang menghalangi partisipasi politik yang lebih luas dan inklusif. *Keempat*, mengakomodasi kepentingan minoritas agar tidak terpinggirkan dalam proses legislasi dan pemerintahan. *Kelima*, mendorong partisipasi politik menjadi lebih beragam. Namun, hal ini menjadi tantangan stabilitas pemerintahan, salah satu tantangan dari putusan ini adalah potensi meningkatnya fragmentasi di parlemen, yang bisa mempersulit pembentukan pemerintahan yang stabil. Koalisi mungkin menjadi lebih kompleks dan pemerintahan mungkin menjadi lebih rentan terhadap instabilitas politik. Proses pembuatan undang-undang mungkin akan menjadi lebih inklusif, karena lebih banyak suara dan kepentingan yang harus dipertimbangkan. Namun, ini juga dapat memperlambat proses legislasi karena perlunya mencapai konsensus di antara lebih banyak partai sehingga partai-partai besar mungkin perlu menyesuaikan strategi politik mereka untuk berkoalisi dengan lebih banyak partai kecil. Ini bisa mempengaruhi dinamika politik dan pola aliansi di parlemen.

3.3. Dampak Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 Terkait Penghapusan Parliamantary Threshold 4%

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No 116/PUU-XXI/2023 terkait penghapusan *parliamentary threshold* sebesar 4% menandai langkah penting dalam sistem politik Indonesia. Dari putusan ini mempunyai dampak yang sangat amat signifikan terhadap sistem pemilu di Indonesia. Hasil ini mengakui bahwa Ambang Batas Parlemen 4 % masih konstitusional untuk Pemilu DPR 2024, tetapi konstitusional bersyarat untuk Pemilu DPR 2029 dan seterusnya, asalkan ada perubahan dalam norma dan besaran ambang batas tersebut. dalam putusan tersebut, MK tidak menyebutkan secara spesifik angka ambang batas karena merupakan kewenangan DPR dan pemerintah, sehingga dengan demikian putusan tersebut memiliki celah politis dan dilematis. Dampak dari putusan ini tentu ada hal positif dan negatif nya.

Dampak positif nya adalah *pertama*, terjadi keseimbangan antara jumlah kursi DPR dan suara sah secara nasional, karena calon legislator yang mendapatkan banyak

suara akan terkonversi menjadi kursi DPR, sehingga terciptanya proporsionalitas hasil pemilu karena perolehan kursi tidak didasarkan pada suara partai namun pada suara individual calon legislator serta mengurangi suara yang terbuang. *Kedua*, mendorong partisipasi politik menjadi lebih beragam. Namun, hal ini menjadi tantangan stabilitas pemerintahan, salah satu tantangan dari putusan ini adalah potensi meningkatnya fragmentasi di parlemen, yang bisa mempersulit pembentukan pemerintahan yang stabil. *Ketiga*, memperkuat demokrasi dengan menghapus hambatan struktural yang menghalangi partisipasi politik yang lebih luas dan inklusif.

Dampak Negatifnya, *pertama*, dapat menurunkan standar kualitas partai politik itu sendiri karena akan menjamurnya partai-partai politik baru yang secara *track record* dan kualitasnya belum terjustifikasi. *Kedua*, Pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat di Parlemen semakin susah karena semakin heterogen dan menciptakan instabilitas politik. *Ketiga*, penghapusan ambang batas parlemen tidak sejalan dengan sistem pemilu di Indonesia karena partisipasi rakyat terhadap perolehan suara terhadap partai politik dihapuskan. Ketentuan ambang batas parlemen 4% sangat besar bagi daerah yang jumlah penduduknya sedikit beda halnya bagi wilayah perkotaan seperti Jakarta, Surabaya, dll.¹⁶

Bahwa ambang batas parlemen merupakan isu yang kompleks dengan berbagai argumen pro dan kontra. Keputusan untuk menerapkan atau mencabut ambang batas parlemen harus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk stabilitas politik, partisipasi politik, dan hak asasi manusia. Penting untuk dilakukan diskusi publik yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak untuk mencapai kesepakatan terbaik bagi masa depan demokrasi di Indonesia.

4. Kesimpulan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang menghapus parliamentary threshold 4% dan menyerahkan pengaturannya kepada DPR dan Pemerintah bertujuan untuk memperkuat pluralisme politik, keadilan representasi, dan demokrasi di Indonesia. Meskipun membawa tantangan tersendiri, putusan ini diharapkan dapat menciptakan sistem politik yang lebih inklusif dan adil. Implementasi putusan ini memerlukan upaya kolaboratif dari semua pihak untuk mengatasi tantangan dan memaksimalkan manfaat yang diharapkan. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus parliamentary threshold 4% ini merupakan langkah penting dalam demokratisasi dan representasi politik di Indonesia. Ke depan, perlu adanya mekanisme yang memastikan bahwa peningkatan pluralisme tidak mengorbankan stabilitas dan efektivitas pemerintahan agar tidak menimbulkan dampak yang buruk terhadap konstitusi di Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 tentu mempunyai dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah *pertama*, terjadi keseimbangan

¹⁶ Silvanti, A., Andrian, R., & Susanti, P. (2024). RELEVANSI PENGHAPUSAN PARLIAMENTARY THRESHOLD TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 116/PUU-XXI/2023. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 23(1), hlm. 30

antara jumlah kursi DPR dan suara sah secara nasional, karena calon legislator yang mendapatkan banyak suara akan terkonversi menjadi kursi DPR, sehingga terciptanya proporsionalitas hasil pemilu karena perolehan kursi tidak didasarkan pada suara partai namun pada suara individual calon legislator serta mengurangi suara yang terbuang. *Kedua*, mendorong partisipasi politik menjadi lebih beragam. Namun, hal ini menjadi tantangan stabilitas pemerintahan, salah satu tantangan dari putusan ini adalah potensi meningkatnya fragmentasi di parlemen, yang bisa mempersulit pembentukan pemerintahan yang stabil. *Ketiga*, memperkuat demokrasi dengan menghapus hambatan struktural yang menghalangi partisipasi politik yang lebih luas dan inklusif.

Dampak Negatifnya, *pertama*, dapat menurunkan standar kualitas partai politik itu sendiri karena akan menjamurnya partai-partai politik baru yang secara *track record* dan kualitasnya belum terjustifikasi. *Kedua*, Pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat di Parlemen semakin susah karena semakin heterogen dan menciptakan instabilitas politik. *Ketiga*, penghapusan ambang batas parlemen tidak sejalan dengan sistem pemilu di Indonesia karena partisipasi rakyat terhadap perolehan suara terhadap partai politik dihapuskan. Ketentuan ambang batas parlemen 4% sangat besar bagi daerah yang jumlah penduduknya sedikit beda halnya bagi wilayah perkotaan seperti Jakarta, Surabaya, dll.

References

- Adelina, A. (2018). *Relevansi Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) dengan Sistem Presidensial di Indonesia* (Master's thesis, Universitas Islam Indonesia).
- Al-Fatih, S., Safaat, M. A., & Dahlan, M. (2015). *Reformulasi parliamentary threshold yang berkeadilan dalam pemilu legislatif di Indonesia*. Brawijaya University .
- Al-Fatih, S. (2020). Pembentukan Norma Ambang Batas Parlemen Dalam Perspektif Teori Kritis Jurgen Habermas. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, 1(1).
- Andri, A. (2023). *Kontra Produktif Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Fahri Bachmid. (2021). *Eksistensi Kedaulatan Rakyat dan Implementasi Parliamentary Threshold dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, SIGn Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 2.
- Firdaus, S. U. (2011). Relevansi parliamentary threshold terhadap pelaksanaan pemilu yang demokratis. *Jurnal Konstitusi*, 8(2), 91-112.
- Fuji Lestari dan Yonna Wati. (2020). "Pemberlakuan Parliamentary Threshold Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum", *Jurnal Pro Justicia*, Vol. 1 No. 1.
- Haq, K. P. I., & Fatimah, S. (2022). Rancang Bangun Sistem Kepartaian di Indonesia Menuju Sistem Multipartai Sederhana dalam Perspektif Hukum. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 4(1), 30-43.
- Hidayat, A. (2020). Manfaat Pelaksanaan Pemilu Untuk Kesejahteraan Masyarakat. *Politicon: Jurnal Ilmu Politik*, 2(1).

- Ma'ruf, Z. (2023). Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dalam Pengawasan Pemerintahan Desa Ditinjau Dari Aspek Politik Hukum. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(3), 1793-1810.
- Miriam Budiardjo. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Pakaya, S., & Dali, A. (2021). Demokrasi dan sistem kepartaian di Indonesia. *At-Tanwir Law Review*, 1(1).
- Putusan MK: Ambang Batas Parlemen 4 Persen Harus Diubah Sebelum Pemilu 2029," *Kompas.com*, 2024.
- Putri, A. L., & Raihan, M. (2023). Pengaruh Sistem Pemilu Jerman Terhadap Keterwakilan Perempuan Di Parlemen. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(2), 1230-1238.
- Silvanti, A., Andrian, R., & Susanti, P. (2024). Relevansi Penghapusan Parliamentary Threshold Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 23(1)
- Supriyadi, A., Fiorinimatika, A., Aminwara, R., Fahrurrozi, F., & Imawanto, I. (2024). Penafsiran Konstitusi Terhadap Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 Tentang Ambang Batas Parlemen. *Ganec Swara*, 18(1).